

Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (Dana TBDSP) Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018 Dan Isu Kontemporer

Imam Khoirul Fahmi¹, Siswadi²

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, imamkhoirulfahmi258@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, siswadim.pahmi@gmail.com

Info Artikel

Article history:

Received July, 2026

Revised July, 2026

Accepted August, 2026

Kata Kunci:

Dana TBDSP; Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018; Isu Kontemporer.

Keywords:

Contemporary Issues; DSN-MUI Fatwa No. 123 of 2018; Non-Recognizable Income Funds (Dana TBDSP).

ABSTRAK

Dana yang bersumber dari transaksi tidak sesuai prinsip syariah, denda nasabah, atau dana tanpa pemilik yang jelas merupakan persoalan serius bagi Lembaga Keuangan, Bisnis, dan Perekonomian Syariah. Sebelum terbitnya Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018, belum ada pedoman baku mengenai penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (Dana TBDSP), sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian praktik, mengurangi transparansi, dan melemahkan kepercayaan publik. Artikel ini mengkaji ketentuan penggunaan Dana TBDSP berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 123/2018 dan menganalisis relevansinya dengan isu kontemporer: penguatan akuntabilitas, integrasi dengan regulasi OJK terkini, dan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Penelitian menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan komparatif terhadap fatwa, regulasi, serta praktik pengelolaan dana nonhalal di Malaysia dan negara lain. Hasil kajian menunjukkan bahwa fatwa mengatur secara rinci sumber Dana TBDSP, kewajiban rekening khusus, tata cara penyaluran untuk kemaslahatan umum, larangan pemanfaatan internal, serta kewajiban persetujuan Dewan Pengawas Syariah. Analisis kontemporer memperlihatkan urgensi sinkronisasi fatwa dengan POJK Nomor 2 Tahun 2024 dan POJK Nomor 51/2017, penegasan konsekuensi ketidakpatuhan, serta peluang pelaporan Dana TBDSP dalam kerangka keberlanjutan. Kesimpulannya, fatwa ini merupakan langkah penting dalam penguatan tata kelola dana nonhalal, dan penelitian merekomendasikan pedoman teknis, audit syariah yang lebih ketat, serta indikator ESG khusus Dana TBDSP untuk meningkatkan akuntabilitas dan dampak sosialnya.

ABSTRACT

Funds originating from transactions inconsistent with sharia principles, customer penalties, or funds with unidentified owners pose a serious challenge for Islamic financial, business, and economic institutions. Before DSN-MUI Fatwa No. 123 of 2018, no standardized guideline governed the use of such non-recognizable income funds (Dana TBDSP), risking inconsistent practice, reduced transparency, and weakened public trust. This article examines the provisions governing Dana TBDSP under Fatwa No. 123/2018 and analyzes their relevance to contemporary issues: strengthening accountability, integration with current OJK regulations, and the application of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles. Using a normative-juridical and comparative approach to the fatwa, regulations, and non-halal fund management practices in Malaysia and other countries, the study finds that the fatwa regulates in detail the sources of Dana TBDSP, the obligation of a special account, disbursement procedures for public benefit, prohibition of

internal use, and mandatory Sharia Supervisory Board (DPS) approval. Contemporary analysis reveals the urgency of synchronizing the fatwa with POJK No. 2 of 2024 and POJK No. 51/2017, clarifying non-compliance consequences, and reporting Dana TBDSP within a sustainability framework. The article concludes that the fatwa is an important step in strengthening non-halal fund governance and recommends technical guidelines, stricter sharia audits, and Dana TBDSP-specific ESG indicators to enhance accountability and social impact

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Imam Khoirul Fahmi

Institution: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: imamkhoirulfahmi258@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) tidak dapat dilepaskan dari realitas operasional yang menghadirkan dana-dana yang bersumber dari aktivitas yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariah. Dana tersebut antara lain berasal dari bunga atau riba, transaksi yang tidak memenuhi syarat dan rukun akad, denda akibat wanprestasi, serta dana yang pemiliknya tidak dapat diidentifikasi secara jelas. Kondisi ini, apabila tidak ditopang oleh kerangka normatif yang memadai, berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam praktik pengelolaan, memunculkan persoalan keabsahan syariah, serta berdampak pada transparansi dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah.

Dalam kerangka tersebut, Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018 hadir sebagai pijakan normatif yang memberikan arah pengelolaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi LKS, LBS, dan LPS. Fatwa ini tidak hanya mengklasifikasikan sumber-sumber Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan (Dana TBDSP), tetapi juga menegaskan mekanisme penampungan melalui rekening khusus, batasan dan tujuan penggunaannya untuk kemaslahatan umum, serta pembatasan yang mencegah pemanfaatannya bagi kepentingan internal lembaga.

Dinamika kontemporer menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Dana TBDSP semakin relevan di tengah meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana publik, berkembangnya regulasi sektor jasa keuangan yang mensyaratkan kepatuhan terhadap standar pelaporan tertentu, termasuk terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah pasca Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2024) serta menguatnya orientasi global terhadap penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Dalam konteks ini, Dana TBDSP tidak hanya diposisikan sebagai konsekuensi administratif dari aktivitas non halal yang tidak dapat dihindari, tetapi juga sebagai instrumen yang memiliki potensi kontribusi sosial dan lingkungan apabila dikelola secara tepat, terukur, dan sesuai dengan koridor syariah.

Artikel ini disusun untuk menjawab tiga pertanyaan pokok: pertama, bagaimana ketentuan penggunaan Dana TBDSP diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018; kedua, bagaimana posisi fatwa tersebut di tengah perkembangan regulasi OJK dan tuntutan akuntabilitas kontemporer; dan ketiga, sejauh mana Dana TBDSP dapat diselaraskan dengan prinsip ESG serta

praktik pengelolaan dana non halal di negara lain. Dengan menjawab ketiga pertanyaan tersebut, kajian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi normatif fatwa sekaligus menegaskan signifikansinya dalam memperkuat legitimasi, akuntabilitas, dan orientasi kemaslahatan dalam tata kelola keuangan syariah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Normatif Penggunaan Dana TBDSP

Pengaturan mengenai Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan (Dana TBDSP) dalam Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018 berakar pada prinsip-prinsip normatif syariah yang menekankan keharusan menjaga kemurnian harta, larangan memakan harta secara batil, serta orientasi pemanfaatan harta bagi kemaslahatan umum. Dalam perspektif hukum Islam, dana yang bersumber dari aktivitas yang tidak sesuai dengan prinsip syariah tidak dapat diposisikan sebagai hak lembaga, meskipun dana tersebut secara faktual berada dalam penguasaan lembaga keuangan syariah. (al-Zuhayli, 2006)

Landasan utama prinsip tersebut dapat ditelusuri dari Al-Qur'an. QS. an-Nisā' (4):29 menegaskan larangan memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali melalui transaksi yang sah dan dilandasi kerelaan para pihak. Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa dana non halal termasuk bunga, hasil transaksi yang tidak memenuhi rukun dan syarat akad, serta dana tanpa kepemilikan yang jelas, tidak dapat diakui sebagai pendapatan lembaga syariah dan harus dipisahkan dari harta yang halal. (QS. an-Nisā' [4]:29) Selain itu, QS. al-Mā'idah (5):2 menekankan kewajiban tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa serta larangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa, yang memperkuat legitimasi penggunaan Dana TBDSP untuk tujuan sosial dan kemaslahatan umum, bukan untuk kepentingan internal lembaga. (QS. al-Mā'idah [5]:2) Larangan riba sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah (2):275 juga relevan, mengingat sebagian Dana TBDSP bersumber dari bunga yang secara syariah tidak dapat dihindari dalam praktik tertentu, sehingga harus dikeluarkan dari pendapatan lembaga dan tidak boleh dimanfaatkan sebagai keuntungan. (QS. al-Baqarah [2]:275)

Prinsip-prinsip Al-Qur'an tersebut diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, disebutkan bahwa Rasulullah saw. memerintahkan agar makanan yang berasal dari harta yang diperoleh tanpa izin pemiliknya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, melainkan dialihkan untuk pihak lain yang membutuhkan. Hadis ini memberikan preseden normatif bahwa harta yang diperoleh secara tidak sah tidak boleh dinikmati oleh pihak yang menguasainya, tetapi harus diarahkan untuk kepentingan umum dan kemaslahatan sosial. (Ibn Hanbal, 2001)

Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018 juga sejalan dengan kaidah-kaidah fikih muamalah yang bersifat universal. Kaidah *al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah illā an yadulla dalīlun 'alā tahrīmihā* menegaskan bahwa setiap transaksi pada dasarnya dibolehkan sepanjang tidak terdapat dalil yang melarangnya. Namun, ketika suatu dana terbukti bersumber dari praktik yang dilarang, maka status kebolehan gugur dan tidak dapat dimanfaatkan sebagai hak lembaga. (al-Suyūṭī, 1990) Demikian pula kaidah *kullu qarḍin jarra manfa'atan fa-huwa ribā* menegaskan bahwa setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat yang dipersyaratkan termasuk riba, sehingga manfaat tersebut tidak boleh dinikmati dan harus dikeluarkan dari pendapatan. (al-Zuhayli, 2006)

Kerangka normatif penggunaan Dana TBDSP tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan merupakan implementasi langsung dari prinsip pemurnian harta (*tathīr al-māl*) dalam *fiqh* muamalah. Posisi ini menempatkan Dana TBDSP sebagai dana yang secara syariah wajib dikelola secara terpisah dan diarahkan untuk kepentingan sosial, sehingga keberadaannya tidak mencederai prinsip keadilan, amanah, dan kehati-hatian yang menjadi fondasi tata kelola keuangan syariah. (DSN-MUI, 2018)

3. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis (*statute approach*) yang dipadukan dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Objek kajian utama adalah teks Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018, ditelaah bersama peraturan perundang-undangan terkait termasuk Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK, serta POJK Nomor 2 Tahun 2024 dan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap dokumen fatwa, peraturan perundang-undangan, standar internasional, serta artikel jurnal terindeks yang membahas pengelolaan dana non halal dan tata kelola syariah. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan tiga tahap: (1) identifikasi ketentuan normatif dalam fatwa; (2) pemetaan ketentuan tersebut terhadap perkembangan regulasi OJK dan praktik internasional, khususnya Malaysia; dan (3) penilaian relevansinya terhadap isu-isu kontemporer, termasuk ESG.

Karena bersifat kepustakaan dan normatif, kajian ini tidak mengumpulkan data primer berupa laporan keuangan atau wawancara terhadap LKS/LBS/LPS. Keterbatasan metodologis ini dijelaskan lebih lanjut pada bagian keterbatasan penelitian menjelang simpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Ketentuan Pokok Dana TBDSP dalam Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018

A. Definisi Dana TBDSP

Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 mendefinisikan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan (Dana TBDSP) sebagai dana yang diterima atau dikuasai oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS), tetapi secara prinsip syariah tidak dapat diakui sebagai pendapatan atau kekayaan lembaga. (DSN-MUI, 2018) Definisi ini menegaskan pemisahan tegas antara kepemilikan faktual dan kepemilikan syariah, sehingga meskipun dana berada dalam penguasaan lembaga, hak pemanfaatannya tidak melekat pada lembaga tersebut. Dengan demikian, Dana TBDSP tidak dapat diperlakukan sebagai laba, modal, maupun sumber pembiayaan operasional internal.

B. Sumber Dana TBDSP

Fatwa ini mengklasifikasikan sumber Dana TBDSP secara eksplisit untuk mencegah perbedaan interpretasi dalam praktik. Sumber tersebut meliputi: (1) dana yang berasal dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah tetapi tidak dapat dihindarkan, termasuk pendapatan bunga yang dikategorikan sebagai riba; (2) dana yang berasal dari transaksi syariah yang pelaksanaannya tidak memenuhi rukun dan syarat sah akad; (3) dana yang berasal dari denda akibat wanprestasi nasabah; dan (4) dana yang tidak diketahui pemiliknya atau diketahui tetapi biaya pengembaliannya lebih besar daripada jumlah dana tersebut. Pengaturan ini memperkuat prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan pemurnian pendapatan (*income purification*) dalam keuangan syariah. (al-Zuhayli, 2006)

C. Kewajiban Rekening Khusus

Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018 mewajibkan LKS, LBS, dan LPS untuk menempatkan Dana TBDSP dalam rekening khusus yang terpisah dari rekening dana halal. (DSN-MUI, 2018) Kewajiban ini bertujuan menjaga kemurnian pembukuan, memudahkan pengawasan syariah, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana non halal. Pemisahan rekening juga merupakan praktik yang sejalan dengan standar internasional, seperti yang direkomendasikan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), yang menegaskan bahwa pendapatan non halal tidak boleh bercampur dengan pendapatan halal lembaga. (AAOIFI, 2017)

D. Bentuk Penggunaan Dana TBDSP yang Dibolehkan

Fatwa menetapkan bahwa Dana TBDSP wajib disalurkan untuk kemaslahatan umum dan kepentingan sosial yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bentuk penggunaan yang dibolehkan meliputi, antara lain, penanggulangan bencana, pembangunan dan pemeliharaan sarana pendidikan Islam, masjid dan fasilitas pendukungnya, pembangunan fasilitas umum, kegiatan edukasi dan literasi ekonomi syariah, pemberian beasiswa, kegiatan produktif bagi *dhuafa*, serta bantuan bagi fakir miskin. (DSN-MUI, 2018) Penyaluran dana dapat dilakukan secara langsung oleh lembaga atau melalui lembaga sosial yang terpercaya, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pengawasan syariah.

E. Larangan Penggunaan untuk Kepentingan Internal

Fatwa ini secara tegas melarang penggunaan Dana TBDSP untuk kepentingan internal lembaga, seperti promosi dan iklan produk, pendidikan dan pelatihan karyawan, pembayaran pajak, zakat, atau wakaf atas nama lembaga, pelunasan tunggakan nasabah, serta kegiatan lain yang bertentangan dengan prinsip syariah. Larangan ini menegaskan bahwa Dana TBDSP tidak boleh menjadi sumber pembiayaan terselubung bagi operasional lembaga, melainkan harus tetap berfungsi sebagai instrumen sosial demi menjaga integritas dan legitimasi lembaga keuangan syariah.

Tabel 1. Ringkasan Sumber dan Peruntukan Dana TBDSP

Kategori	Rincian
Sumber Dana TBDSP	(1) pendapatan bunga/riba yang tidak terhindarkan; (2) dana dari transaksi syariah yang tidak memenuhi rukun/syarat akad; (3) denda wanprestasi nasabah; (4) dana tanpa pemilik yang jelas atau biaya pengembaliannya melebihi nilai dananya.
Penggunaan yang Dibolehkan	Penanggulangan bencana; pembangunan/pemeliharaan sarana pendidikan Islam, masjid, dan fasilitas umum; edukasi dan literasi ekonomi syariah; beasiswa; kegiatan produktif bagi <i>dhuafa</i> ; bantuan fakir miskin.
Penggunaan yang Dilarang	Promosi/iklan produk; pendidikan dan pelatihan karyawan; pembayaran pajak, zakat, atau wakaf atas nama lembaga; pelunasan tunggakan nasabah; kegiatan lain yang menguntungkan lembaga secara internal.
Syarat Penyaluran	Ditampung dalam rekening khusus, terpisah dari dana halal; setiap penyaluran wajib memperoleh persetujuan/opini Dewan Pengawas Syariah (DPS).

F. Pembeda Dana TBDSP dengan Zakat dan Wakaf

Larangan penggunaan Dana TBDSP untuk membayar zakat atau wakaf atas nama lembaga sebagaimana disebutkan di atas menegaskan adanya batas konseptual yang tegas antara ketiga instrumen tersebut. Zakat merupakan kewajiban yang timbul dari harta yang telah mencapai nisab dan haul serta dihitung dari kekayaan halal milik pembayar zakat (*muzakki*); sedangkan wakaf adalah penyerahan sukarela harta halal milik seseorang untuk tujuan kebajikan yang bersifat kekal. Dana TBDSP berbeda secara mendasar karena bukan berasal dari harta halal milik lembaga, melainkan dana yang secara syariah tidak pernah menjadi hak lembaga sejak awal, sehingga tidak dapat disamakan dengan kewajiban zakat maupun ibadah wakaf lembaga.

Pembedaan ini penting secara akuntansi maupun syariah: apabila Dana TBDSP dicatat atau diklaim sebagai pembayaran zakat/wakaf lembaga, maka lembaga secara tidak sah memperoleh pengakuan ibadah dan citra kedermawanan dari dana yang

bukan miliknya, sekaligus berpotensi menimbulkan pelaporan keuangan yang menyesatkan (*misleading financial reporting*) karena mencampurkan dua pos yang secara hakikat berbeda sumber dan status kepemilikannya.

G. Peran Dewan Pengawas Syariah

Setiap penggunaan dan penyaluran Dana TBDSP wajib memperoleh persetujuan atau opini Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berperan memastikan bahwa seluruh proses identifikasi, penempatan, dan penyaluran dana dilakukan sesuai dengan ketentuan fatwa dan prinsip syariah. Peran ini sejalan dengan fungsi DPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menempatkan DPS sebagai penjaga kepatuhan syariah (*sharia compliance guardian*) dalam operasional lembaga. (Republik Indonesia, 2008) Penguatan peran DPS ini kian ditegaskan melalui POJK Nomor 2 Tahun 2024, yang menempatkan DPS setara dengan Dewan Komisaris dan Direksi dalam struktur tata kelola bank syariah, termasuk dalam pengawasan penyaluran dana non halal. (OJK, 2024)

H. Kegiatan Produktif dan Penyelesaian Sengketa

Apabila Dana TBDSP disalurkan dalam bentuk kegiatan produktif, fatwa mensyaratkan bahwa mekanisme dan akad yang digunakan harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (DSN-MUI, 2018) Hal ini menunjukkan bahwa orientasi sosial Dana TBDSP dapat dikembangkan ke arah pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengabaikan kepatuhan syariah. Selain itu, fatwa mengatur bahwa apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaannya, penyelesaian dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berbasis syariah setelah upaya musyawarah tidak mencapai kesepakatan.

4.2 Implementasi dan Tantangan Kontemporer

A. Integrasi dengan Regulasi Otoritas Jasa Keuangan

Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018 dalam praktik keuangan syariah tidak dapat dilepaskan dari kerangka regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengawas sektor jasa keuangan. Fatwa tersebut, meskipun bersifat normatif-keagamaan, dirancang agar dapat dioperasionalkan secara selaras dengan ketentuan hukum positif, khususnya dalam aspek pelaporan keuangan, pengelolaan dana sosial, dan pengawasan kepatuhan syariah. (Antonio, 2018) Integrasi ini mencerminkan karakter dualisme hukum keuangan syariah di Indonesia, di mana norma syariah dan regulasi negara saling melengkapi dalam mengatur praktik lembaga keuangan syariah.

Salah satu contoh awal integrasi tersebut dapat dilihat dalam kebijakan OJK terkait pengelolaan dana sosial pada produk keuangan syariah, seperti Surat OJK Nomor S-124/PM.1/2018 yang memberikan panduan mengenai penyaluran dana sosial reksa dana syariah. (OJK, 2018) Perkembangan lebih lanjut ditandai oleh terbitnya POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang melengkapi POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta menindaklanjuti amanat UU P2SK. Regulasi ini memperkuat fungsi manajemen risiko syariah, fungsi kepatuhan syariah, dan fungsi audit intern syariah ketiganya relevan langsung dengan pengawasan atas identifikasi, penampungan, dan penyaluran Dana TBDSP. (OJK, 2024) Ketentuan ini menunjukkan adanya titik temu yang semakin kuat antara kewajiban pemisahan dan penyaluran dana nonhalal sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI dengan prinsip transparansi dan tata kelola yang menjadi fokus regulasi OJK. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan tantangan berupa perbedaan tingkat pemahaman dan implementasi di masing-masing lembaga, terutama pada unit operasional yang belum memiliki pedoman teknis internal yang memadai.

B. Mekanisme Pengawasan dan Konsekuensi Ketidakpatuhan

Fatwa DSN-MUI sendiri tidak memuat sanksi hukum yang dapat dipaksakan (*non-litigation*), karena kedudukannya sebagai produk ijtihad kolektif bersifat mengikat secara moral-keagamaan bagi lembaga yang menyatakan kepatuhan terhadapnya. Kekuatan penegakannya baru menjadi mengikat secara hukum positif ketika diserap ke dalam peraturan OJK atau ketentuan internal lembaga yang disahkan oleh organ berwenang. Dalam kerangka POJK Nomor 2 Tahun 2024, ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah termasuk kegagalan memisahkan dan menyalurkan Dana TBDSP sesuai ketentuan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran tata kelola syariah yang berimplikasi pada penilaian tingkat kesehatan bank serta membuka ruang bagi OJK untuk mengenakan sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis hingga pembatasan kegiatan usaha, sebagaimana lazim diterapkan dalam kerangka pengawasan perbankan syariah.

Ketiadaan sanksi eksplisit dalam teks fatwa itu sendiri merupakan celah yang perlu diperhatikan: tanpa keterkaitan yang jelas dengan norma hukum positif, kepatuhan terhadap Fatwa No. 123/2018 berpotensi bergantung sepenuhnya pada komitmen internal lembaga dan efektivitas pengawasan DPS. Oleh karena itu, sinkronisasi eksplisit antara ketentuan fatwa dan pasal-pasal sanksi dalam POJK tata kelola syariah menjadi rekomendasi penting agar kepatuhan terhadap pengelolaan Dana TBDSP tidak semata bersifat sukarela.

C. Akuntabilitas, Pelaporan Publik, dan Audit Syariah

Tantangan kontemporer berikutnya berkaitan dengan tuntutan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana TBDSP. Pemisahan dana dalam rekening khusus dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah merupakan prasyarat minimal, tetapi belum cukup untuk memenuhi ekspektasi publik dan regulator. Saat ini, pemangku kepentingan termasuk nasabah, investor, dan masyarakat menuntut adanya pengungkapan informasi yang lebih terbuka mengenai sumber, jumlah, dan penyaluran Dana TBDSP melalui laporan publik yang terstruktur. (Ascarya, 2018)

Sejumlah studi menunjukkan bahwa praktik audit syariah di Indonesia masih menghadapi keterbatasan, baik dari sisi standar, kompetensi auditor, maupun cakupan pengungkapan informasi. (Hasan, 2011) Kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi pengawasan dan menimbulkan kesenjangan informasi (*information asymmetry*) antara lembaga keuangan syariah dan publik. Oleh karena itu, penguatan audit syariah baik internal maupun eksternal menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana TBDSP benar-benar sesuai dengan fatwa dan prinsip syariah. (AAOIFI, 2015)

D. Relevansi Prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG)

Dalam perkembangan global, prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) semakin menjadi rujukan utama dalam menilai keberlanjutan dan integritas lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah. Prinsip ESG memiliki irisan yang kuat dengan nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap lingkungan, sehingga integrasi ESG ke dalam keuangan syariah dapat dipahami sebagai perwujudan *maqasid al-syariah* dalam praktik kelembagaan modern. (Sairally, 2015)

Secara regulatif, kerangka ESG di sektor jasa keuangan Indonesia telah tersedia melalui POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang mewajibkan pelaporan keberlanjutan (*sustainability report*) bagi lembaga jasa keuangan termasuk yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. (OJK, 2017) Kerangka ini membuka peluang bagi penyaluran Dana TBDSP untuk dilaporkan sebagai bagian dari kinerja sosial-

lingkungan lembaga, dengan indikator yang dapat mencakup, misalnya: jumlah dan proporsi Dana TBDSP yang tersalurkan terhadap total dana terhimpun (dimensi *governance/transparansi*), sektor penerima manfaat yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan seperti pendidikan dan pengentasan kemiskinan (dimensi *social*), serta apabila relevan penyaluran untuk program mitigasi dampak lingkungan (dimensi *environmental*).

Beberapa kajian empiris di negara-negara dengan industri keuangan syariah yang maju menunjukkan bahwa penerapan praktik ESG yang kuat berkorelasi positif dengan kinerja keuangan dan tingkat kepercayaan publik. (Hassan et al., 2020) Namun demikian, penerapan ESG dalam keuangan syariah masih menghadapi tantangan, antara lain belum adanya standar pengukuran dampak sosial dan lingkungan yang seragam secara khusus untuk Dana TBDSP, serta keterbatasan kerangka pelaporan ESG yang terintegrasi dengan pelaporan syariah. (Islamic Development Bank & ICD, n.d.) Oleh karena itu, pemanfaatan Dana TBDSP dalam kerangka ESG memerlukan pedoman teknis yang jelas idealnya berupa indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang disepakati bersama antara DSN-MUI, OJK, dan asosiasi industri agar tujuan keberlanjutan dapat tercapai tanpa mengaburkan prinsip pemurnian harta dan kepatuhan syariah.

4.3 Perbandingan Praktik Internasional dan Implikasinya bagi Indonesia

A. Praktik Malaysia dalam Pengelolaan Dana Nonhalal (Charity Account)

Malaysia sering dijadikan rujukan dalam pengembangan tata kelola keuangan syariah, termasuk dalam pengelolaan dana yang berasal dari sumber tidak sesuai prinsip syariah. Dalam praktik perbankan syariah Malaysia, dana nonhalal seperti pendapatan bunga dari rekening koresponden konvensional, denda keterlambatan, atau pendapatan lain yang tidak patuh syariah dikelola melalui mekanisme khusus yang dikenal sebagai *charity account*. (Bakar, 2016) Dana tersebut dipisahkan secara tegas dari pendapatan bank dan tidak boleh diakui sebagai keuntungan, sejalan dengan prinsip pemurnian harta (*purification of income*) dalam fikih muamalah.

Kerangka regulasi pengelolaan dana nonhalal di Malaysia tidak hanya bersandar pada fatwa, tetapi juga terintegrasi secara kuat dengan regulasi otoritas negara. Bank Negara Malaysia (BNM) melalui *Shariah Governance Policy Document* dan *Islamic Financial Services Act 2013* menetapkan kewajiban pemisahan dana nonhalal, persetujuan Dewan Syariah, serta pelaporan yang jelas dalam laporan keuangan tahunan bank syariah. (Bank Negara Malaysia, 2019) Bahkan, beberapa bank syariah di Malaysia telah mengungkapkan secara terbuka penggunaan *charity account* dalam laporan keberlanjutan (*sustainability report*), termasuk tujuan penyaluran dan sektor penerima manfaat.

Dari perspektif tata kelola, pendekatan Malaysia menunjukkan bahwa dana nonhalal tidak semata dipandang sebagai beban kepatuhan (*compliance cost*), melainkan sebagai instrumen sosial yang dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. (Iqbal & Mirakhor, 2017) Model ini memperkuat legitimasi lembaga keuangan syariah di mata publik serta meminimalkan risiko reputasi yang dapat timbul akibat pengelolaan dana nonhalal yang tidak jelas.

B. Praktik Negara Lain: Kawasan Teluk dan Pakistan

Di luar Malaysia, lembaga keuangan syariah di kawasan Teluk (*Gulf Cooperation Council/GCC*) dan Pakistan pada umumnya juga menerapkan prinsip pemurnian pendapatan (*income purification*) yang sejalan dengan Standar Syariah AAOIFI No. 21, dengan mekanisme yang lazim disebut "*charity fund*" atau "*non-Shariah compliant income account*". Perbedaan utama antarnegara umumnya terletak pada tingkat kewajiban pengungkapan publik: sebagian bank di kawasan GCC mengungkapkan

nilai dana nonhalal dan penyalurannya dalam catatan atas laporan keuangan (*notes to financial statements*) sebagai bagian dari kepatuhan terhadap standar akuntansi AAOIFI, sementara ketegasan kewajiban pelaporan tersebut bervariasi antar yurisdiksi tergantung pada apakah standar AAOIFI diadopsi secara wajib atau sekadar menjadi rujukan sukarela.

Keragaman praktik ini menegaskan bahwa kekuatan sebuah fatwa atau standar syariah sangat ditentukan oleh sejauh mana ia diintegrasikan ke dalam kewajiban pelaporan yang bersifat mengikat secara hukum positif sebuah pelajaran yang relevan bagi penguatan Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018 di Indonesia.

C. Pelajaran dan Rekomendasi bagi LKS, LBS, dan LPS di Indonesia

Perbandingan dengan praktik Malaysia dan negara-negara lain memberikan sejumlah pelajaran penting bagi pengelolaan Dana TBDSP di Indonesia. Pertama, diperlukan penguatan integrasi antara fatwa DSN-MUI dan regulasi teknis OJK termasuk penegasan konsekuensi administratif dalam POJK tata kelola syariah agar pengelolaan Dana TBDSP tidak hanya sah secara normatif syariah, tetapi juga konsisten dalam pelaporan, pengawasan, dan penegakan hukum positif. (Wilson, 2015) Kedua, Indonesia dapat mengadopsi praktik pelaporan Dana TBDSP yang lebih terbuka, baik melalui laporan keuangan syariah, laporan dana sosial, maupun laporan keberlanjutan sebagaimana diamanatkan POJK No. 51/POJK.03/2017. (Ascarya & Yumanita, 2017) Ketiga, pemanfaatan Dana TBDSP dapat diarahkan secara lebih strategis pada program sosial dan lingkungan yang sejalan dengan prinsip ESG, dengan tetap menjaga batasan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018. (IFSB, 2018)

4.4 Keterbatasan Penelitian

Kajian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam membaca temuannya. Pertama, pendekatan yang digunakan bersifat normatif-yuridis dan kepustakaan, sehingga tidak melibatkan data primer seperti laporan keuangan aktual, wawancara dengan DPS, atau observasi lapangan terhadap praktik penyaluran Dana TBDSP di LKS, LBS, dan LPS tertentu. Akibatnya, klaim mengenai tantangan implementasi bersifat inferensial berdasarkan literatur, bukan temuan empiris langsung.

Kedua, perbandingan internasional dalam kajian ini terutama berfokus pada Malaysia sebagai rujukan utama, sementara pembahasan mengenai praktik di kawasan Teluk dan Pakistan masih bersifat umum karena keterbatasan akses terhadap dokumen pelaporan spesifik lembaga di negara-negara tersebut. Ketiga, indikator pengukuran dampak ESG yang diusulkan dalam kajian ini bersifat konseptual dan belum diuji terhadap data penyaluran Dana TBDSP yang sesungguhnya, sehingga penerapannya memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui penelitian lapangan atau studi kasus pada lembaga tertentu.

Penelitian lanjutan yang bersifat empiris misalnya melalui analisis isi laporan tahunan/keberlanjutan sejumlah bank syariah di Indonesia, atau wawancara dengan anggota DPS dan auditor syariah akan melengkapi kajian normatif ini dan memungkinkan pengujian terhadap rekomendasi yang diajukan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan dalam lembaga keuangan syariah memiliki fondasi normatif yang kokoh dalam prinsip-prinsip syariah Islam. Larangan memakan harta secara batil, pengharaman riba, serta kewajiban mengarahkan harta yang tidak sah kepemilikannya kepada kemaslahatan umum menjadi dasar etis dan yuridis bagi tidak diakuinya dana tersebut sebagai pendapatan lembaga. Dalam kerangka ini, Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018 berperan sebagai instrumen normatif yang menerjemahkan nilai-nilai syariah ke dalam ketentuan operasional yang dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik kelembagaan.

Lebih jauh, pengaturan mengenai identifikasi sumber dana, kewajiban pemisahan melalui rekening khusus, pembatasan pemanfaatan hanya untuk kepentingan sosial, serta keterlibatan Dewan Pengawas Syariah dalam proses pengawasan menunjukkan bahwa Dana TBDSP dirancang sebagai mekanisme pemurnian pendapatan sekaligus penguatan tata kelola dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah. Namun demikian, sebagaimana ditunjukkan dalam analisis kontemporer, efektivitas fatwa ini akan sangat bergantung pada penegasan konsekuensi ketidakpatuhan dalam regulasi OJK, penguatan audit syariah, serta pengembangan indikator pelaporan yang terintegrasi dengan kerangka ESG.

Kajian lanjutan yang bersifat empiris diperlukan untuk menilai efektivitas implementasi ketentuan ini secara nyata pada LKS, LBS, dan LPS di Indonesia, serta untuk menguji indikator pengukuran dampak sosial-lingkungan Dana TBDSP yang diusulkan dalam artikel ini, guna mengoptimalkan kontribusi Dana TBDSP terhadap kemaslahatan umum secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). (2015). Governance standards for Islamic financial institutions. AAOIFI.
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). (2017). Sharia standards (No. 21). AAOIFI.
- Antonio, M. S. (2018). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Gema Insani.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2017). Comparative analysis of social funds management in Islamic banking. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3(2), 227–230.
- Ascarya. (2018). Akuntabilitas dan transparansi dalam keuangan syariah. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 21(2), 145–147.
- Bakar, M. D. (2016). Shariah minds in Islamic finance. *Amanie Media*.
- Bank Negara Malaysia. (2019). Shariah governance policy document. BNM.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2018). Fatwa No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. DSN-MUI.
- Hasan, Z. (2011). Sharia governance in Islamic financial institutions. *Humanomics*, 27(4), 257–269.
- Hassan, M., et al. (2020). Environmental, social and governance performance of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 1831–1849.
- Ibn Hanbal, A. (2001). *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal* (Vol. 4). Mu'assasah al-Risālah.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2017). *Ethical dimensions of Islamic finance*. Palgrave Macmillan.
- Islamic Development Bank & Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD). (n.d.). *Islamic finance development report* (Various editions).
- Islamic Financial Services Board (IFSB). (2018). Guiding principles on Shariah governance systems. IFSB.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2017). Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2018). Surat No. S-124/PM.1/2018 tentang penyaluran dana sosial reksa dana syariah. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. OJK.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Sekretariat Negara.
- Sairally, B. S. (2015). Integrating environmental, social and governance (ESG) factors in Islamic finance: Towards the realisation of maqāṣid al-Sharī'ah. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 7(2), 145–154.
- Suyūṭī, J. al-D. al-. (1990). *Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir fī qawā'id wa furū' fiqh al-Shāfi'iyyah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Wilson, R. (2015). Regulatory challenges of Islamic banking. *Journal of Islamic Finance*, 4(1), 1–10.
- Zuhaylī, W. al-. (2006). *Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuh* (Vols. 4–5). Dār al-Fikr.